

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

Afida Nur Faida¹, Mardiana², Muh. Sarkowi^{3,*}

¹Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, Menggala, Lampung

^{2,3}Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung

Email: afidanf12@gmail.com (korespondensi)

Indeks SPBE merupakan pengukuran yang mencerminkan tingkat kematangan dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE di Kabupaten Tulang Bawang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2017 hingga 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian target indeks SPBE yang telah ditetapkan dalam IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang serta mengukur implementasi kebijakan publik SPBE dengan menggunakan Model Edwards III yang terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian target indeks SPBE Tahun 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang telah mendekati target Dinas tersebut dengan persentase sekitar 99,05%.
Keyword : Indeks SPBE, IKU, Model Edward III, Diskominfo Tulang Bawang

Pendahuluan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai upaya untuk menyediakan pelayanan yang efektif dan efisien baik kepada birokrasi internal maupun kepada publik, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

SPBE perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kontribusi penerapan SPBE pada instansi pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan reformasi birokrasi. Pada tahun 2018, Kementerian PANRB menetapkan instrumen dan pedoman untuk mengukur tingkat kematangan implementasi SPBE pada instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan mendorong perbaikan implementasi SPBE.

Kementerian PANRB melakukan evaluasi penerapan SPBE baik pada instansi pusat maupun daerah yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018 terkait Pedoman Evaluasi SPBE. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai tolok ukur bagi instansi yang dievaluasi dalam melakukan perbaikan tata kelola, kebijakan, dan layanan SPBE yang dinyatakan dengan nilai indeks SPBE.

Beberapa regulasi terkait juga telah diterbitkan, seperti revisi PermenPANRB PANRB Nomor 5 Tahun 2018 melalui PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang "Pemantauan dan Evaluasi SPBE", serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang "Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE" yang kemudian diperbarui dengan terbitnya PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang "Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE".

Penelitian ini akan mengkaji pencapaian target indeks SPBE yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Informatika

(Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang dan menganalisis implementasi kebijakan publik dengan menggunakan model Edwards III yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang. Manfaat penelitian ini sebagai bahan kajian kebijakan publik implementasi evaluasi SPBE Kabupaten Tulang Bawang.

Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, Pendekatan kualitatif merupakan metode yang fokus pada kondisi objek yang alami (non-eksperimental), di mana peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data yang dilakukan secara kombinasi (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini, akan digunakan *Purposive sampling* yaitu suatu cara dalam pengambilan data sampel melalui pertimbangan tertentu terhadap sumber data. Informan terlibat secara teknis dan terhubung langsung dengan Implementasi SPBE di Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang (Sugiyono, 2018).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda di Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang, yang memiliki pemahaman tentang isu terkait IKU Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda di Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan operator Evaluasi SPBE Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022.

Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara, dokumentasi bahan dan observasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Hasil Kerja/Analisa

Analisis Pencapaian Target Indeks SPBE yang ditetapkan dalam IKU Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan Dokumen IKU Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang bahwa Indeks SPBE adalah Indeks atas hasil evaluasi KemenPANRB terhadap pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, dengan perhitungan sebaga berikut :

(Realisasi/Capaian Indeks SPBE terhadap Target Indeks SPBE Diskominfo) x 100 %

Rumus 1. Formula Indeks SPBE

Berikut ini adalah Rekap Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rekap Nilai Indeks SPBE

No.	Tahun	Nilai	Predikat
1.	2018	1,66	Kurang
2.	2019	1,52	Kurang
3.	2020	-	-
4.	2021	-	-
5.	2022	2,09	Cukup

(Bagian Organisasi Setdakab. Tulang Bawang, 2018-2021, Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang, 2022)

Tidak adanya Nilai Indeks SPBE Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 karena pelaksanaan Evaluasi SPBE di tahun tersebut tidak diikuti oleh semua Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Hanya perwakilan Kabupaten/kota per Provinsi yang dijadikan sampel yang mengikuti kegiatan dimaksud. Sedangkan pada Tahun 2021 karena Kabupaten Tulang Bawang tidak mengikuti kegiatan Evaluasi SPBE.

Nilai indeks SPBE baru dimasukkan dalam IKU Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang sejak Tahun 2021. Karena Tahun 2018 hingga 2020 Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan yang menjadi Penanggungjawab (Supervisor) Evaluasi SPBE.


Berikut adalah Rekap Target Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam IKU Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rekap Target Nilai Indeks SPBE dalam IKU

No.	Tahun	Target Nilai	Predikat
1.	2018	-	Belum masuk IKU Diskominfo
2.	2019	-	Belum masuk IKU Diskominfo
3.	2020	-	Belum masuk IKU Diskominfo
4.	2021	2,01	Cukup
5.	2022	2,11	Cukup

(Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang, 2022)

Berikut ini adalah Model Edwards III :



Gambar 1. Model Edwards III

Dengan menyandingkan Tabel 1. dan Tabel 2. di atas serta Formula pada Rumus 1., diperoleh Daftar Nilai Pencapaian Target Indeks SPBE yang ditetapkan dalam IKU Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Nilai Pencapaian Target Nilai Indeks SPBE

No.	Tahun	Pencapaian target (%)	Analisis Hasil
1.	2018	-	Belum masuk IKU Diskominfo
2.	2019	-	Belum masuk IKU Diskominfo
3.	2020	-	Belum masuk IKU Diskominfo
4.	2021	0	Tidak ada nilai
5.	2022	99,05	Mendekati target IKU

(Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, 2023)

Analisis Implementasi Kebijakan Publik SPBE dengan menggunakan Model Edward III

Pengukuran implementasi kebijakan publik SPBE dengan menggunakan Model Edwards III melalui :

1. Dimensi Komunikasi

Ada 3 (tiga) variabel indikator dari komunikasi yang dikemukakan oleh Edwards III yaitu ;

a. Dimensi penyampaian (transmission)

Pelaksanaan komunikasi dalam implementasi SPBE di Kabupaten Tulang Bawang telah berjalan dengan baik. Sosialisasi dan bimbingan teknis dari KemenPANRB dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung telah dilakukan untuk memastikan pemahaman maksud dan tujuan dari penerapan SPBE. Koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau bagian terkait di Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi. Rapat Koordinasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai Koordinator SPBE telah dilaksanakan. Namun, rapat tersebut belum dilakukan secara berkala, hanya dilaksanakan satu kali setiap tahun.

b. Dimensi kejelasan (*clarity*)

Jika informasi yang disampaikan kepada penerima pesan kurang jelas, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Informasi yang tidak jelas biasanya disebabkan oleh kurangnya uraian langkah-langkah dari implementasi kebijakan yang masih bersifat umum. Akibatnya, pengambilan keputusan juga menjadi kurang spesifik sehingga implementasi kebijakan menjadi tidak tepat. Masalah ini juga dapat disebabkan oleh ketiadaan standar informasi kebijakan yang jelas, serta imajinasi dan kreativitas para pelaksana kebijakan yang dapat menyebabkan berbagai interpretasi dalam fokus implementasi kebijakan, sehingga terjadi kesalahpahaman. Hal ini juga terjadi dalam menerjemahkan setiap indikator dalam formulir penilaian evaluasi SPBE, karena setiap daerah memiliki pandangan yang berbeda.

Pada tahun 2021, diterbitkan Keputusan Menteri PANRB RI Nomor 962 Tahun 2021 yang mengatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan pada tahun 2023, diterbitkan Pedoman Menteri PANRB RI Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Konsultasi dilakukan melalui grup WhatsApp Provinsi Lampung dan KemenpanRB untuk evaluasi SPBE. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung memfasilitasi sosialisasi dan bimbingan teknis dengan KemenPANRB terkait pelaksanaan SPBE. KemenPANRB dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung terus memberikan pendampingan kepada Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Demikian pula, Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang bertindak sebagai penanggungjawab dan memberikan pendampingan kepada OPD/Bagian terkait di Kabupaten Tulang Bawang.

c. Dimensi konsistensi (*consistency*)

Konsistensi dalam komunikasi implementasi kebijakan sangat penting, karena dapat mempertahankan persepsi yang konsisten, mengokohkan arah implementasi, memperkuat sikap para pelaksana terhadap kebijakan, dan berkontribusi pada pencapaian kinerja kebijakan yang diinginkan.

Konsistensi merujuk pada kontinuitas, kesesuaian, dan harmoni dalam penyampaian informasi, baik dalam hal waktu maupun pelaku yang terlibat. Komunikasi yang tidak konsisten dalam pelaksanaan kebijakan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, pergantian pejabat, pengaruh eksternal seperti hasil evaluasi kinerja program, serta nilai-nilai politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi tingkat dukungan terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal konsistensi, para pelaksana kebijakan di Diskominfo telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan konsisten, meskipun belum mencapai tingkat optimal.

2. Dimensi Sumber Daya

Berdasar pada perspektif sumber daya, SDM yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan memiliki kompetensi dan kemampuan dibidangnya sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam konteks implementasi SPBE, mereka harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja masing-masing. Namun, masih ada hambatan terkait jumlah dan kualitas staf, terutama kurangnya staf teknis Diskominfo yang memiliki kompetensi di bidang Komputer dan Teknologi Informatika. Tidak ada pegawai ASN dengan latar belakang pendidikan IT. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika merekrut Tenaga Semi Profesional (TSP) di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam hal kewenangan, kewenangan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam implementasi SPBE, kewenangan diatur oleh regulasi yang telah ditetapkan. Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tulang Bawang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pada OPD dalam implementasi SPBE di Diskominfo masih perlu ditingkatkan secara umum. Saat ini, Diskominfo sudah memiliki jaringan internet dan situs web Dinas.

3. Dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana

Dari perspektif Disposisi/Sikap Pelaksana, pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Namun, pada Diskominfo, pelaksanaannya belum optimal, bahkan terdapat bidang yang stagnan dalam pelaksanaannya. Secara umum, sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan mendukung penerapan SPBE di Kabupaten Tulang Bawang untuk mencapai hasil terbaik. Komitmen ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi SPBE, karena tidak hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang, tetapi juga seluruh OPD di Kabupaten tersebut. Untuk mencapai peningkatan yang baik dalam implementasi SPBE, komitmen bukan hanya diperlukan oleh pimpinan OPD/Bagian, tetapi juga harus sampai kepada kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi.

Meskipun secara umum semua mendukung implementasi SPBE di Kabupaten Tulang Bawang, namun pengamatan penulis menunjukkan bahwa komitmen dari kepala daerah menjadi hal yang utama. Namun, dalam pelaksanaannya, komitmen tersebut belum sepenuhnya didukung baik dari segi anggaran maupun kesadaran akan pentingnya SPBE dalam Tata Kelola Pemerintahan. Selain itu, OPD juga masih terfragmentasi dalam menjalankan SPBE.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Dalam aspek Struktur Birokrasi, Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang telah diatur berdasarkan "Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang". Dalam hal perencanaan, dokumen perencanaan harus sejalan dengan visi, misi, indikator kinerja, tujuan/sasaran, program, dan target jangka menengah. Namun, program dan kegiatan yang terkait dengan SPBE di Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang tidak sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam dokumen *Masterplan e-Government* Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Sebagai hasilnya, beberapa kegiatan yang seharusnya sudah dilaksanakan belum dapat terealisasi.

Kesimpulan

Dari beberapa kegiatan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pencapaian target indeks SPBE pada tahun 2022 yang ditetapkan dalam IKU Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang hampir mencapai target dengan persentase mencapai 99,05%. Dengan persentase tersebut, dapat dikatakan bahwa Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang telah berhasil secara memadai dalam melaksanakan IKU Dinas. Penentuan target indeks SPBE dalam IKU Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang telah cukup baik
2. Indeks SPBE baru dimasukkan ke dalam IKU Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2021. Dalam periode 2018 hingga 2021, Evaluasi SPBE merupakan tanggung jawab Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan Setdakab Tulang Bawang. Namun, pada tahun 2022, tanggung jawab ini dialihkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
3. Tidak ada nilai Indeks SPBE Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2020 karena Evaluasi SPBE di tahun tersebut tidak melibatkan semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hanya sebagian kabupaten/kota yang dijadikan sampel dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, pada tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang tidak mengikuti kegiatan Evaluasi SPBE.
4. Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif mengenai implementasi Kebijakan Publik SPBE yang diukur menggunakan Model Edwards III, dapat disimpulkan hal berikut :
 - a. Dalam dimensi komunikasi, koordinasi antara OPD/Bagian terkait di Kabupaten Tulang Bawang telah berlangsung. Rapat Koordinasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai Koordinator SPBE telah dilaksanakan. Namun, rapat tersebut belum dilakukan secara berkala, hanya dilaksanakan satu kali setiap tahun.
 - b. Dalam dimensi sumber daya, masih terdapat beberapa hambatan, terkait jumlah dan kualitas staf, terutama kurangnya staf teknis Diskominfo

yang memiliki kompetensi di bidang Komputer dan Teknologi Informatika. Tidak ada pegawai ASN dengan latar belakang pendidikan IT. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika merekrut Tenaga Semi Profesional (TSP) di bidang Komunikasi dan Informatika.

- c. Dalam dimensi Disposisi/Sikap Pelaksana, pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Namun di Diskominfo pelaksanaannya belum optimal, bahkan terdapat bidang yang mengalami stagnasi dalam pelaksanaannya. Meskipun secara umum semua mendukung implementasi SPBE di Kabupaten Tulang Bawang, namun pengamatan penulis menunjukkan bahwa komitmen dari kepala daerah menjadi hal yang utama. Namun, dalam pelaksanaannya, komitmen tersebut belum sepenuhnya didukung baik dari segi anggaran maupun kesadaran akan pentingnya SPBE dalam Tata Kelola Pemerintahan. Selain itu, OPD juga masih mengalami fragmentasi dalam menjalankan SPBE.
- d. Dalam dimensi Struktur Birokrasi, program dan kegiatan yang terkait dengan SPBE di Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang tidak sesuai dengan rencana yang terdapat dalam dokumen *Masterplan e-Government* Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Akibatnya, beberapa kegiatan yang seharusnya telah dilaksanakan belum dapat terealisasi.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada rekan Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang yang telah membantu selama melakukan penelitian ini.

Referensi

- 1 Edward, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.
- 2 Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan ke-6. Bandung: CV. Alfabeta.
- 3 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 6 Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- 7 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
 - 8 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tulang Bawang.
 - 9 Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/291/V.14/HK/TB/2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
 - 10 Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/292/V.14/HK/TB/2022 tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
 - 11 Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang (2022).
 - 12 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (2023).